



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 120/Pid.B/2017/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ICAN Pgl. ICAN BIN SOPIAN.**  
Tempat lahir : Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Mei 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ICAN pgl. ICAN bin Sopian telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICAN pgl. ICAN Bin SOPIAN dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 47 cm (mata 34,5 cm dan hulu 12,5 cm), mata terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing dan mengkilap (tajam), sedangkan hulu terbuat dari kayu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

----- Bahwa ia Terdakwa **ICAN Pgl. ICAN BIN SOPIAN**, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan penganiayaan terhadap korban Jasri Pgl. Ijas sehingga menimbulkan rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang duduk di atas batu di Jongah Jalan Raya Kampung Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sembari menunggu istri Terdakwa hendak pergi ke ladang kemudian lewatlah korban dalam perjalanan pulang dari kebun/ladang dan Terdakwa memanggil korban dengan kalimat **“Kesinilah kamu dulu Jas”**, lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata "*berhentilah dulu merusak sawah dengan sapimu*", namun korban hanya diam dan Terdakwa berkata "*indak saba*" (tidak sabar) lalu Terdakwa langsung menampar wajah korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian korban terjatuh ke aspal lalu korban mengambil parang dari dalam tasnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak mundur ke belakang, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak lebih kurang tiga kali namun korban menangkisnya dengan tangan kiri korban sehingga lengan serta jari tangan kiri korban mengalami luka akibat sabetan parang yang didukung dengan hasil Visum et Repertum (VeR) dari Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 321A/TU-Kepeg/Pusk-ASK/IX/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Jasri yang ditandatangani oleh dr. Al Laily Fitri NIP. 19790611 200910 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan luka pada lengan kiri bawah dengan jahitan sepanjang 2 Cm dan luka pada punggung tangan kanan antara jari 4 dan 5 dengan jahitan sepanjang 5 Cm dengan kesimpulan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### ATAU

#### Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa **ICAN Pgl. ICAN BIN SOPIAN**, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan penganiayaan** terhadap korban Jasri Pgl. Ijas sehingga mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang duduk di atas batu di Jongah Jalan Raya Kampung Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sembari menunggu istri Terdakwa hendak pergi ke ladang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lewatlah korban dalam perjalanan pulang dari kebun/ladang dan Terdakwa memanggil korban dengan kalimat "*Kesinilah kamu dulu Jas*", lalu korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata "*berhentilah dulu merusak sawah dengan sapimu*", namun korban hanya diam dan Terdakwa berkata "*indak saba*" (tidak sabar) lalu Terdakwa langsung menampar wajah korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian korban terjatuh ke aspal lalu korban mengambil parang dari dalam tasnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak mundur ke belakang, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak lebih kurang tiga kali namun korban menangkisnya dengan tangan kiri korban sehingga lengan serta jari tangan kiri korban mengalami luka akibat sabetan parang yang didukung dengan hasil Visum et Repertum (VeR) dari Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 321A/TU-Kepeg/Pusk-ASK/IX/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Jasri yang ditandatangani oleh dr. Al Laily Fitri NIP. 19790611 200910 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan luka pada lengan kiri bawah dengan jahitan sepanjang 2 Cm dan luka pada punggung tangan kanan antara jari 4 dan 5 dengan jahitan sepanjang 5 Cm dengan kesimpulan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JASRI pgl. IJAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Bahwa penganiayaan yang dialami saksi terjadi saat saksi dalam perjalanan pulang dari ladang/kebun saksi menuju ke rumah saksi, namun tiba-tiba saksi bertemu dengan Terdakwa ICAN yang sedang duduk di atas batu yang ada di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi dan berkata “*indak saba*” (tidak sabar) kemudian Terdakwa menampar saksi dengan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi terjatuh ke aspal lalu saksi bangun dan langsung mengeluarkan parang dari dalam tas saksi, dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak mundur ke belakang, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah saksi sebanyak lebih kurang tiga kali namun saksi menangkisnya dengan tangan kiri sehingga lengan serta jari tangan kiri saksi mengalami luka akibat sabetan parang.

- Bahwa pada saat kejadian lewat saksi Rosman pgl. Bucok dan berteriak melerai Terdakwa dan saksi dan menyuruh Terdakwa dan saksi untuk segera pulang.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa setelah itu saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang sedang lewat di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi kemudian pergi melakukan visum dan berobat ke Puskesmas Asam Kumbang dan terhadap luka yang dialami saksi dijahit sebanyak masing-masing 4 (empat) dan 8 (delapan) jahitan.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bayang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka dan sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan mengalami halangan ringan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah meminta ma'af kepada saksi dan saksi juga telah mema'afkan Terdakwa di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **ROSMAN pgl. BUCOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa ICAN pgl. ICAN bin SOPIAN terhadap korban Jasri pgl. Ijas.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang lewat di lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan istri dan cucu saksi hendak pergi ke pasar.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban berada di lokasi berdiri dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter lalu saksi langsung berteriak menyuruh Terdakwa pgl. Ican untuk berhenti mengayunkan parangnya dan menyuruh Terdakwa dan korban menyimpan parangnya masing-masing serta saksi juga menyuruh Terdakwa dan korban untuk segera pulang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban pgl. Ijas sudah terluka di bagian jari tangan kanan dan lengan sebelah kiri korban mengeluarkan darah sementara tangan kanan Terdakwa sedang memegang sebilah parang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa pgl. Ican melakukan penganiayaan terhadap korban pgl. Ijas karena pada saat saksi berada di lokasi kejadian Terdakwa dan korban sedang dalam posisi berdiri berhadapan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan raya.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat parang yang dipegang oleh Terdakwa terdapat darah.
- Bahwa korban tidak ada membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (**a de charge**);

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Jasri pgl. Jas pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang duduk di atas batu di pinggir jalan sedang menunggu istri Terdakwa hendak pergi ke ladang/kebun.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu lewat korban berjalan dari ladang/kebun menuju pulang.
- Bahwa Terdakwa memanggil korban dengan kalimat *"Kesinilah kamu dulu Jas"*, lalu korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata *"berhentilah dulu merusak sawah dengan sapimu"*, namun korban hanya diam dan Terdakwa berkata *"indak saba"* (tidak sabar) lalu Terdakwa langsung menampar wajah korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian korban terjatuh ke aspal lalu korban mengambil parang dari dalam tasnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak mundur ke belakang, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak lebih kurang tiga kali namun korban menangkisnya dengan tangan kiri korban sehingga lengan serta jari tangan kiri korban mengalami luka akibat sabetan parang.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan parang ke arah korban karena Terdakwa merasa takut terkena sabetan parang korban dan juga karena merasa emosi.
- Bahwa kemudian datang saksi pgl. Bucok meleraikan dan menyuruh Terdakwa berhenti mengayunkan parang dan menyuruh Terdakwa dan korban untuk menyimpan parang masing-masing serta menyuruh Terdakwa pulang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sedangkan korban pulang dengan sepeda motor yang lewat di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada sore hari setelah kejadian.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 47 cm (mata 34,5 cm dan hulu 12,5 cm), mata terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing dan mengkilap (tajam), sedangkan hulu terbuat dari kayu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Jasri pgl. Jas pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang terjadi di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa sedang duduk di atas batu di pinggir jalan sedang menunggu istri Terdakwa hendak pergi ke ladang/kebun.
- Bahwa benar setelah itu lewat korban berjalan dari ladang/kebun menuju pulang.
- Bahwa benar Terdakwa memanggil korban dengan kalimat "*Kesinilah kamu dulu Jas*", lalu korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata "*berhentilah dulu merusak sawah dengan sapimu*", namun korban hanya diam dan Terdakwa berkata "*indak saba*" (tidak sabar) lalu Terdakwa langsung menampar wajah korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian korban terjatuh ke aspal lalu korban mengambil parang dari dalam tasnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak mundur ke belakang, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak lebih kurang tiga kali namun korban menangkisnya dengan tangan kiri korban sehingga lengan serta jari tangan kiri korban mengalami luka akibat sabetan parang.
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan parang ke arah korban karena Terdakwa merasa takut terkena sabetan parang korban dan juga karena merasa emosi.
- Bahwa benar kemudian datang saksi Pgl. Bucok meleraikan dan menyuruh Terdakwa berhenti mengayunkan parang dan menyuruh Terdakwa dan korban untuk menyimpan parang masing-masing serta menyuruh Terdakwa pulang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sedangkan korban pulang dengan sepeda motor yang lewat di tempat kejadian.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada sore hari setelah kejadian.
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat ke (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, dalam hal ini adalah **Terdakwa ICAN pgl. ICAN bin SOPIAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jongah Gelanggang Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ICAN pgl. ICAN bin SOPIAN terhadap korban JASRI pgl. IJAS.

Menimbang, Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang duduk di atas batu di Jongah Jalan Raya Kampung Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sembari menunggu istri Terdakwa hendak pergi ke ladang kemudian lewatlah korban dalam perjalanan pulang dari kebun/ladang dan Terdakwa memanggil korban dengan kalimat "*Kesinilah kamu dulu Jas*", lalu korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata "*berhentilah dulu merusak sawah dengan sapimu*", namun korban hanya diam dan Terdakwa berkata "*indak saba*" (tidak sabar) lalu Terdakwa langsung menampar wajah korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian korban terjatuh ke aspal lalu korban mengambil parang dari dalam tasnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak mundur ke belakang, kemudian Terdakwa mencabut parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak lebih kurang tiga kali namun korban menangkisnya dengan tangan kiri korban sehingga lengan serta jari tangan kiri korban mengalami luka akibat sabetan parang yang didukung dengan hasil Visum et Repertum (VeR) dari Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 321A/TU-Kepeg/Pusk-ASK/IX/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Jasri yang ditandatangani oleh dr. Al Laily Fitri NIP. 19790611 200910 2 001 dengan hasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut: pada korban ditemukan luka pada lengan kiri bawah dengan jahitan sepanjang 2 Cm dan luka pada punggung tangan kanan antara jari 4 dan 5 dengan jahitan sepanjang 5 Cm dengan kesimpulan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Melakukan Penganiayaan** ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat ke (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 47 cm (mata 34,5 cm dan hulu 12,5 cm), mata terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing dan mengkilap (tajam), sedangkan hulu terbuat dari kayu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan sakit yang mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga dari 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak.
- Terdakwa telah meminta ma'af kepada korban.
- Korban telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 351 ayat ke (1) KUHP** dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ICAN PGL. ICAN BIN SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 47 cm (mata 34,5 cm dan hulu 12,5 cm), mata terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing dan mengkilap (tajam), sedangkan hulu terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh kami, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **FERYANDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YENNY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.**

**Muhammad Hibrian, S.H.**

**Feryandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riri, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)